

BAB V

Kesimpulan dan Rekomendasi

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dari bab penutup ini penulis akan menarik beberapa kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut :

1. Perbuatan tersangka Erik Teguh Supriatno adalah merupakan perbuatan Pidana Penggelapan dalam jabatan dengan pemberatan dimana yang dilakukannya ada hubungan dengan pekerjaannya, selaku karyawan perusahaan PD. Aman Dan Maju dibagian sales order dan penarikan uang dari toko ke toko, sanksi yang tepat untuk perbuatan yang dilakukan tersangka Erik Teguh Supriatno harus dikenakan Pasal 374 KUH Pidana dengan unsur – unsur sebagai berikut :

Unsur Pasal 374 Kitab Undang – undang Hukum Pidana.

- Barang Siapa.

Unsur barang siapa sudah terpenuhi, karena yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang / tersangka yang bernama tersangka Erik Teguh Supriatno.

- Dengan sengaja melawan hukum.

Unsur dengan sengaja melawan hukum sudah terpenuhi, karena tersangka telah melawan hukum melakukan tindak pidana Penggelapan dalam Jabatan yang dilakukan sejak bulan September 2018 sampai bulan Februari 2019 di Perusahaan PD. Aman Dan Maju, menggelapkan uang tunai dari hasil

penarikan dari toko – toko yang seharusnya disetorkan ke Perusahaan PD. Aman Dan Maju, akan tetapi oleh tersangka dipakai untuk kepentingan sendiri.

- Memiliki dengan melawan Hak / hukum.

Unsur memiliki dengan melawan Hak / Hukum telah terpenuhi, karena tersangka telah memiliki dengan melawan hak / hukum berupa uang tunai milik perusahaan PD. Aman Dan Maju yang mana tersangka mengetahui secara pasti bahwa uang hasil penarikan dari toko ke toko seharusnya keseluruhan disetorkan ke bagian keuangan perusahaan PD. Aman Dan Maju akan tetapi uang tersebut malahan digunakan atau dipakai untuk kepentingan sendiri.

- Barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain.

Unsur barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain telah terpenuhi, karena tersangka telah memiliki suatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain berupa uang tunai milik perusahaan PD. Aman Dan Maju.

- Barang ini ada dalam tersangka bukan karena kejahatan.

Unsur barang ini ada dalam tersangka bukan karena kejahatan telah terpenuhi, karena tersangka telah menerima uang dari beberapa toko bukan karena kejahatan.

- Dilakukan orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya.

Unsur dilakukan orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya telah terpenuhi, karena tersangka adalah selaku karyawan yang bekerja di perusahaan PD. Aman Dan Maju sebagai sales order dan penarikan uang dari toko ke toko yang mana mendapatkan upah berupa uang atau gaji.

Seluruh unsur – unsur Pasal 374 Kitab Undang – undang Hukum Pidana tersangka telah terpenuhi maka tersangka dapat dijerat berdasarkan Pasal 374 Kitab Undang – undang Hukum Pidana Penggelapan dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara.

2. Penyusunan dan perumusan tindakan hukum oleh penyidik Polsek Kiaracandong kurang teliti dalam menerapkan pasal – pasal yang dilanggar oleh tersangka Erik Teguh Supriatno dimana Polsek Kiaracandong telah menerapkan Pasal 372 KUH. Pidana yang mana unsur – unsur yang terkandung didalam Pasal 372 KUH. Pidana tersebut tidak adanya hubungan pekerjaan, kurang cermatan penyidik Polsek Kiaracandong ini, akan mempengaruhi sekali terhadap pertimbangan – pertimbangan hukum yang akan dibuat jaksa penuntut umum dimana syarat formal dan syarat materil harus dipenuhi.

Didalam syarat formal dijelaskan bahwa perbuatan itu harus dilakukan oleh manusia dengan mana perbuatan itu dilarang oleh manusia dengan mana perbuatan itu dilarang oleh suatu aturan hukum yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu dimana larangan tersebut dilanggar oleh manusia.

Sedangkan syarat materil bahwa perbuatan itu harus bersifat melawan hukum, yaitu harus betul – betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tak boleh atau tidak patut dilakukan.

Dalam perkara diatas penyidik Polsek Kiaracandong telah salah dalam merumuskan pasal yang dikenakan terhadap tersangka Erik Teguh Supriatno, yang akan mengakibatkan berkas perkara penyidikan dikembalikan oleh jaksa penuntut umum kepada penyidik.

B. Rekomendasi

1. Hendaknya penyidik di Kepolisian Sektor Kiaracandong dalam menangani perkara perbuatan penggelapan dengan pemberatan yang dilaporkan oleh saudara Sutan Agustinus Manalu menerapkan Pasal 374 KUH Pidana karena unsur menguasai barang dalam pasal 374 KUH Pidana mempunyai hubungan dengan pekerjaan yang mana mendapatkan upah berupa uang atau gaji.
2. Pasal 374 KUH Pidana hendaklah dijadikan pedoman terhadap kasus perbuatan penggelapan dengan pemberatan sebagaimana yang dilakukan oleh tersangka Erik Teguh Supriatno yang mana tersangka Erik Teguh Supriatno merupakan salah satu karyawan PD. Aman Dan Maju yang mempunyai jabatan sebagai sales order dan penarikan uang dari toko ke toko.